



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu telah menjatuhkan Penetapan isbat nikah atas permohonan yang

diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I.

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon1 dengan Pemohon II.

Setelah memeriksa saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 2 Februari

hal.1 dari 10 hal penetapan No.4/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 di bawah register perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2016/PA Ab. pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon pada tanggal 22 Juni 1992;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 3(tiga) orang anak masing-masing:
 - Y T, perempuan, umur 22 tahun;
 - M T, perempuan, umur 19 tahun;
 - R T, laki-laki, umur 13 tahun;

Dan ketiga anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon yaitu bapak Abdullah Kiat sekaligus wali Hakim karena Pemohon II adalah seorang muallaf yang dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah), dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang orang saksi yang adil masing-masing bernama bapak S dan bapak S G;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk di tetapkan sebagai suami isteri sah oleh Pengadilan, selanjutnya

hal.2 dari 10 hal penetapan No.4/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengesahan nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus duplikat akta nikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan penetapan sebagai berikut Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 22 Juni 1992;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS(Guru) SMK, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon 1 dan Pemohon II, karena Pemohon 1 adalah kakak ipar saksi.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon 1 dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah di Ambon tanggal 22 Juni tahun 1992.

hal.3 dari 10 hal penetapan No.4/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Abd K, sebagai Kepala KUA pada saat itu, dan sekaligus menjadi wali kepada Pemohon II, karena pada saat itu Pemohon II sebagai Muallaf;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada 2 (dua) orang saksi nikah, namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada disebut maskawin / mahar berupa Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) dibayar kontan;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I masih berstatus jejada sedangkan Pemohon II, masih gadis;
- Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dan akan digunakan untuk pengurusan Buku Nikah pada KUA setempat, karena sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mendapat buku nikah, namun karena kerusakan Kota Ambon, buku nikah tersebut terbakar dan sulit untuk didapatkan;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon satu adalah kakak kandung saksi;

hal.4 dari 10 hal penetapan No.4/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, menikah di Ambon pada tanggal 22 Juni 1992;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Abd K, sebagai Kepala KUA pada saat itu, sekaligus menjadi wali pada Pemohon II, karena pada saat itu Pemohon II, baru saja masuk Islam;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada saksi 2 (dua) orang laki-laki, namun saksi tidak tahu nama-nama mereka;
- Bahwa yang menjadi maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah masih bersatus jejak sedangkan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan dan juga tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah dan sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - Y T, perempuan, umur 22 tahun;
 - M T, perempuan, umur 19 tahun;
 - R T, laki-laki, umur 13 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang

hal.5 dari 10 hal penetapan No.4/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian pernikahannya dan akan digunakan untuk pengurusan Buku Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena sejak Pemohon I dan Pemohon II pernah mendapatkan Buku nikah, namun telah terbakar pada saat kerusuhan tahun 1999 di Kota Ambon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

hal.6 dari 10 hal penetapan No.4/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, dan dikarunia 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai sampai saat ini.

Menimbang, bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon1 dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 22 Juni 1992 Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambontelah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa penetapan isbat nikah ini khusus bertujuan sebagai kelengkapan administrasi , kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

hal.7 dari 10 hal penetapan No.4/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon pada tanggal 22 Juni 1992.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.Akhiru,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina dan H.Alimin A.Sanggo,S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

hal.8 dari 10 hal penetapan No.4/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd,

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina

Ttd,

H.Alimin A.Sanggo,S.H

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. Akhuru,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

Lun Wakano

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00

hal.9 dari 10 hal penetapan No.4/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah RP. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.Bachtiar

hal.10 dari 10 hal penetapan No.4/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)